

PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 317 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, diperlukan penguatan peran dan kinerja Tim Pembangunan Zona Integritas. Sehubungan dengan adanya penyesuaian dan perubahan susunan tim, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 317 Tahun 2025.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002 beserta perubahan terakhirnya; UU Nomor 7 Tahun 2017 beserta perubahannya; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020; PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020; PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; serta PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 317 Tahun 2025 sepanjang mengenai Lampiran yang memuat susunan Tim Pembangunan Zona Integritas. Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas setelah perubahan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026. Lamp.: 9 hlm.